

**UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI**

**WARIA DI PASAR BERAS CAKRANEGARA**

**(Studi di Polsek Cakranegara)**

**JURNAL ILMIAH**



**NILA NIRMALASARI**

**D1A019436**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI**

**WARIA DI PASAR BERAS CAKRANEGARA**

**(Studi di Polsek Cakranegara)**

**JURNAL ILMIAH**



**NILA NIRMALASARI**

**D1A019436**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Partan", written over a horizontal line.

**Dr. H. Lalu Partan, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19580408 198602 1 001**

**UPAYA POLISI DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI  
WARIA DI PASAR BERAS CAKRANEGARA  
(Studi di Polsek Cakranegara)**

**NILA NIRMALASARI  
D1A019436**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya polisi dalam menanggulangi praktik prostitusi waria di Pasar Beras Cakranegara serta dengan kendala apa saja yang dihadapi Polsek Cakranegara dalam menanggulangi praktik prostitusi waria. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara meneliti secara langsung di lapangan dan melakukan wawancara terhadap informen dan responden serta mengkaji data kepustakaan yang terdiri dari perundang-undangan dan literatur-literatur yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah yang diteliti oleh penyusun. Metode pendekatan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, upaya pre-emptif berupa sosialisasi dan penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan, upaya preventif berupa pencegahan yang dengan memberikan penyuluhan bahayanya penyakit HIV Aids serta melakukan razia dan patroli, upaya represif dilaksanakan dengan memberikan sanksi seperti rehabilitas akan tetapi dalam hal ini penegak hukum tidak menerapkan sanksinya. Kendala yang dihadapi adalah faktor internal yang berupa faktor SDM kurangnya koordinasi kerjasama antara pihak penegak hukum, susah nya pihak kepolisian membedakan mana waria yang sedang menjajakan diri atau waria yang hanya duduk saja, adanya sekongkol antar waria dan saling melindungi. Faktor eksternal berupa faktor masyarakat yang tidak melaporkan adanya waria yang menjajakan diri kepada penegak hukum, adanya faktor sarana yang menjadi tempat para waria untuk melaksanakan kegiatan menjajakan dirinya serta faktor budaya yang diikuti oleh waria yang mengikuti gaya barat sehingga mencemarkan norma dan budaya-budaya nilai sosial bangsa Indonesia.

**Kata Kunci: Upaya Polisi, Penanggulangan, Prostitusi Waria**

**POLICE EFFORTS IN TACKLING TRANSGESTITE PROSTITUTION  
IN CAKRANEGARA RICE MARKET  
(Study at Cakranegara Police Statiton )**

*This study aims to determine the efforts of the police in tackling the practice of transvestite prostitution in Cakranegara Rice Market and the obstacles faced by Cakranegara Police in tackling the practice of transvestite prostitution. The type of research used is empirical legal research by examining directly in the field and conducting interviews with informants and respondents and examining literature data consisting of legislation and literature in the form of books, articles, journals and regulations that have a correlation to the discussion of the problems studied by the compiler. The approach method uses legislation approach, concept approach, and*

*sociological approach. The results of the study, pre-emptive efforts in the form of socialization and instillation of moral and religious values, preventive efforts in the form of prevention by providing counseling on the dangers of HIV Aids disease and conducting raids and patrols, repressive efforts are carried out by providing sanctions such as rehabilitation but in this case law enforcement does not apply the sanctions. The obstacles faced are internal factors in the form of human resources factors, lack of coordination of cooperation between law enforcement, the difficulty of the police to distinguish which transvestites are peddling themselves or transvestites who are just sitting, the existence of collusion between transvestites and protect each other. External factors in the form of community factors that do not report the existence of transvestites who peddle themselves to law enforcers, the existence of facilities that become a place for transvestites to carry out their peddling activities and cultural factors followed by transvestites who follow western styles so that they dishonor the norms and cultures of the social values of the Indonesian nation.*

***Keywords: Police Efforts, Countermeasures, Transvestit, Prostitution***

## I. PENDAHULUAN

Istilah gender di Indonesia digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Dalam hukum Indonesia, *International Covenant on Civil dan Political Right (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESR)* baru ditransformasikan secara formal. Akan tetapi dalam hal waria yang berhadapan dengan hukum, Indonesia belum melakukan transformasi secara substansial berkaitan dengan pengakuan keragaman orientasi seks dan identitas gender. Dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, identitas dan karakteristik waria diakui sebagai penyimpangan.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam pria yang menyerupai wanita disebut sebagai mukhannatz dan sudah ada semenjak zaman Nabi Luth yang dimana Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dimana masing-masingnya telah diberikan keistimewaan dan apabila diantara mereka melakukan homoseksual maka akan dikenakan sanksi hukuman mati menurut syariat islam.<sup>2</sup>

Boellstorff menemukan bahwa pendefinisian kata waria di Indonesia bisa mencakup spektrum yang begitu kompleks. Pengertian kata waria tidak hanya dikaitkan dengan pemaknaan gender maupun seksualitas, tapi juga performativitas

---

<sup>1</sup> Fardi Prabowo Jati, *Pengakuan Identitas Waria Di Indonesia, Masalah-masalah Hukum* Jilid 50 NO.3, (Yogyakarta, Juli 2021), hlm 262

<sup>2</sup> Ardiansyah, *Waria Dalam Perspektif Hukum Islam*, Istislah Vol VI No.1 Januari 2013

dan pekerjaan. Tidak hanya itu, sejak awal kemunculannya kata waria juga sudah mendapatkan intervensi negara melalui pendirian Hiwad.<sup>3</sup>

Salah satu mata pencaharian yang dilakukan oleh waria saat ini yang banyak ditemukan adalah menjajakan diri dan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) atau melakukan praktek prostitusi. Hal ini dapat dilihat langsung dari kegiatan para waria yang menjajakan diri untuk melakukan praktek prostitusinya di wilayah Pasar Beras Cakranegara, Mataram.

Perbuatan yang dilakukan oleh para waria di wilayah Cakranegara ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana kesopanan. Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtbelange*) Kehidupan social manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma norma-norma kesopanan.<sup>4</sup> Tindak pidana kesopanan yang dilakukan oleh waria di wilayah Cakranegara Mataram yang melakukan prostitusi ini termasuk dalam kejahatan Kesusilaan Mengenai perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang dilakukan adalah perbuatan yang dilakukan sesama jenis kelamin (Homoseksual).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal pokok yang mengatur tentang prostitusi tercantum dalam pasal 296 yaitu dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul. Undang-Undang ini lebih fokus terhadap prostitusi yang dilakukan oleh wanita terutama bagi mucikarinya. Untuk waria yang melakukan prostitusi juga ada ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Praktik Prostitusi waria ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Bab XV tentang perbuatan

---

<sup>3</sup> Boellstorff, Tom, "Playing back the nation: Waria, Indonesian Transvestites," *Cultural Anthropology*, vol. 19, no. 2, pp. 159-195, (2004).

<sup>4</sup> Drs. Adami Chazawi, S.H, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

cabul sesama jenis. Undang-Undang ini ditetapkan 3 (tiga) tahun kedepan setelah diundangkannya pada 2 Januari 2023.

Dalam upaya menegakkan hukum bagi pelaku dan korban prostitusi ini maka dibutuhkan peran kepolisian dalam menanganinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>5</sup>

Adanya UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, polisi telah memiliki pedoman kerja sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat, juga berkewajiban melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku praktik prostitusi waria.

Upaya yang dapat ditempuh adalah mengurangi dan menekan laju kriminalitas praktik prostitusi waria sampai pada angka terendah. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara selektif dan sistematis agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pada garis besarnya masalah-masalah social yang timbul karena praktik prostitusi waria dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di wilayah hukum Cakranegara Mataram yang pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti, menganalisa dan menuangkannya dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Praktik Prostitusi Waria Di Pasar Beras Cakranegara (Studi Di Polsek Cakranegara)”.

---

<sup>5</sup> UU Nomor 2 Tahun 2002

Penyusun kemudian memberikan batasan dengan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah yang hendak dikemukakan penyusun adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi praktik prostitusi waria khususnya di wilayah Pasar Beras Cakranegara? 2. Apakah kendala polisi dalam menanggulangi praktik prostitusi waria di wilayah Pasar Beras Cakranegara?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya polisi dalam menanggulangi praktik prostitusi waria di Pasar Beras Cakranegara dan Kendala yang di hadapi polisi dalam menanggulangi praktik prostitusi waria di Pasar Beras Cakranegara.

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, serta dapat dijadikan rujukan dalam rangka penegakkan hukum. Bagi penyusun sendiri dan bagi para pembaca atau masyarakat luas, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan terutama terkait dengan uapaya polisi dalam menanggulangi praktik prostitusi yang dilakukan oleh waria di wilayah Mataram.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, Konseptual dan Sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data lapangan diperoleh dari keterangan informan beserta responden, dan data kepustakaan bersumber dari studi kepustakaan. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.



## II. PEMBAHASAN

### **Upaya Polisi dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Waria di Wilayah Pasar Beras Cakranegara**

Pasar Beras Cakranegara atau yang sekarang disebut dengan Pasar Panglima (Pasar Pedagang Kaki Lima) sudah banyak dikenal dan tidak asing lagi bagi masyarakat Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jika mendengar kata Pasar Beras maka yang mendengar akan spontan berfikir bahwa daerah tersebut adalah daerahnya para Tuna Susila. Menurut penyusun selama melaksanakan penelitian di lapangan, memang benar adanya bahwa di wilayah Pasar Beras ini adalah tempat para Pekerja Seks Komersial (PSK) menjajakan dirinya di tempat gelap sepanjang sisi jalan gang Pasar Beras.

Jika mendengar kata Prostitusi maka hal tersebut akan jatuh kepada para wanita yang bekerja sebagai PSK yang menawarkan dirinya untuk melakukan jasa prostitusi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata PSK tidak hanya dilakukan oleh para wanita seperti biasanya akan tetapi ada juga pria yang mengekspresikan dirinya sebagai wanita dalam melaksanakan pekerjaannya. Masalah praktik prostitusi yang dilakukan oleh waria di Pasar Beras Cakranegara menjadi masalah yang sangat menarik untuk dibahas karena saat ini status hukum bagi pelaku prostitusi belum jelas dan praktik prostitusi waria ini belum mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wayan Tinggal selaku tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Pasar Beras bahwa kehadiran para waria ini sangat meresahkan masyarakat bapak wayan juga mengatakan bahwa ada razia yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan polisi pamong praja yang menyebabkan berkurangnya waria yang duduk mangkal di sisi

jalan di gang pasar beras tersebut dan tentunya tidak mengganggu masyarakat yang melewati gang Pasar Beras tersebut.<sup>6</sup>

Untuk mengurangi kegiatan yang dilakukan oleh waria ini dalam proses pelaksanaan kegiatan prostitusinya maka pihak kepolisian memiliki peran penting dalam upaya-upaya penanggulangan praktik prostitusi yang dilakukan oleh para waria. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsinya, kepolisian memiliki kewajiban dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan untuk dilaksanakannya penertiban terhadap praktik prostitusi waria yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Terkait dengan tuntutan masyarakat maka pihak kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk menertibkan praktik prostitusi waria sesuai dengan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Adapun upaya yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi praktik prostitusi waria ini adalah :

#### 1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Menurut bapak kadek arya diantara bahwa pihak Polsek cakranegara telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh agama beserta tokoh

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wayan Tinggal, Kepala Lingkungan Pasar Beras, Cakranegara 25 Februari 2023

masyarakat terkait dengan bagaimana bahayanya seks bebas serta akibat yang ditimbulkan dari seks bebas tersebut. Terutama yang dilakukan oleh para waria ini yang dimana seks bebas dilakukan sesama jenis kelamin yang dapat menyebabkan terkena penyakit HIV/AIDS lebih cepat dan dapat menular yang dimana penyakit ini sangat berbahaya dan belum ditemukan obatnya sampai sekarang.<sup>7</sup>

## 2. Upaya Preventif

Upaya Preventif atau upaya Non-Penal adalah upaya yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian Cakranegara dalam mencegah terjadinya praktik prostitusi waria di wilayah Cakranegara. Upaya yang dilaksanakan dalam penanggulangan waria ini oleh pihak kepolisian adalah dengan cara melaksanakan razia Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang dilaksanakan oleh unit reskrim Polsek Cakranegara dengan bantuan Polisi Pamong Praja dan untuk tahap selanjutnya pihak kepolisian bekerja sama dengan Dinas Sosial.<sup>8</sup>

Bapak Andri Prasatya unit reskrim Polsek Cakranegara juga menjelaskan bahwa ia beserta dengan anggota lainnya telah melaksanakan patroli atau razia penyakit masyarakat ini sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Bapak Andri juga menjelaskan bahwa setiap malam pihak kepolisian akan melaksanakan patroli mengelilingi wilayah pasar cakranegara guna mengurangi atau mengusir waria yang menjajakan diri atau mangkal di sisi jalan pasar Cakranegara.<sup>9</sup>

Pihak kepolisian melaksanakan upaya preventif ini dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan bags.Operasional Polresta Mataram. Menurut ibu Sonya

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak I Kadek Arya Diantara sebagai Kanit Reskrim Polsek Cakranegara, Cakranegara 25 Februari 2023

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kompol Moh.Nasrullah, SIK sebagai Kepala Kapolsek Cakranegara, Cakranegara 25 Februari 2023

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Andri Prasetya, sebagai anggota Unit Reskrim Polsek Cakranegara, Cakranegara 25 Februari 2023

satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa benar adanya pihak kepolisian beserta dengan polisi pamong praja telah melaksanakan razia terhadap waria yang sedang menjajakan dirinya untuk mencari pelanggan. Ibu Sonya memaparkan bahwa ada 7 waria yang di tangkap, 5 diantaranya berasal dari Kota Mataram dan 2 lainnya berasal dari Luar Kota Mataram selain itu Ibu Sonya juga mengatakan bahwa tindakan para waria ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Mataram . Maka selanjutnya waria yang di razia di serahkan kepada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) atau PSKW Mira Hadi.<sup>10</sup>

Penyusun juga melakukan wawancara terhadap salah satu waria yang sering mangkal di Pasar Cakranegara melalui via online yaitu melalui chat di aplikasi tiktok. Menurut Putri Kebaret (nama samaran) menjadi waria adalah pilihannya karena disini dia merasa bahwa jati dirinya berada disitu. Penampilan seperti wanita membuatnya senang dan merasa bahwa itulah dirinya. Cara seperti itu membuat dirinya menjadi lebih mudah untuk mengekspresikan dirinya terutama dalam bersosial media karena dengan penampilan seperti itu membuatnya lebih mudah mendapatkan simpati dari para penontonnya.

### 3. Upaya Refresif

Upaya Represif atau upaya Penal merupakan tindakan lanjutan setelah pencegahan. Razia waria yang dilakukan oleh Polsek Cakranegara saat itu belum bisa dikenakan upaya penal dikarenakan belum adanya penetapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini. Akan tetapi selain dari peraturan perundang-undangan ada juga peraturan Daerah yang dapat ditetapkan untuk menindaklanjuti prostitusi waria ini secara penal baik itu berupa pembinaan maupun rehabilitas.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sonya Margaretha sebagai Kasi Binmas POL PP Kota Mataram, Mataram 20 Februari 2023

Menurut informasi pihak Polsek Cakranegara dan Polisi Pamong Praja bahwa upaya penal lainnya yang dapat diberikan kepada waria ini adalah sebuah pembinaan atau rehabilitas. Waria yang telah di razia akan di bina dan di beri pelatihan di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mirah Adi selama maksimal 6 bulan. Untuk data jumlah kasus pihak kepolisian memerintahkan untuk meminta data kepada Polisi Pamong Praja dan pihak Polisi Pamong Praja mengarahkan untuk meminta data ke PSKW Mirah Adi.

Setelah mewawancarai Kepala PSKW penyusun baru mengetahui bahwa waria yang telah ditangkap oleh Polsek Cakranegara dan Polisi Pamong Praja ternyata tidak di data dan tidak di proses ke tahap selanjutnya. Polsek Cakranegara hanya melakukan dokumentasi terhadap waria yang di razia lalu dikirimkan Via Whatsapp kepada Kepala PSKW Mirah Adi. Maka dalam hal ini penyusun hanya mendapatkan bukti dokumentasi waria yang telah di tangkap.

Tidak hanya disitu, melalui hasil dokumntasi dari Pihak Polsek Cakranegara, penyusun kembali mencari para waria yang telah ditagkap tersebut untuk dimintai keterangannya. Berdasarkan keterangan dari para waria penyusun kembali menemukan temuan hasil lapangan mengenai waria yang telah di razia dan di dokumentasikan oleh Polsek Cakranegara dan Polisi Pamong Praja.

No	Nama Pangkalan	Umur	Alamat	Jenis Kelamin
1.	Mirna	28	Lotim	Laki-laki
2.	Gadis Kharisma	32	Pagutan	Laki-laki
3.	Dela	27	Loteng	Laki-laki

4.	Putri	25	Kekalik	Laki-laki
5.	Anggun	30	Cakranegara	Laki-laki

Dari ke-lima jawaban waria yang telah dirazia dapat disimpulkan bahwa semua waria yang telah ditangkap dan di razia tidak diberi hukuman sanksi berupa rehabilitas, bahkan waria yang telah dirazia akan kembali dilepas pada saat itu juga. Jadi menurut penyusun dalam Upaya penal ini pihak Kepolisian yang bekerja sama dengan polisi pamong praja tidak menerapkan upaya penalnya. Meskipun belum ada di atur di dalam Undang-Undang akan tetapi sudah di atur dalam Peraturan Daerah bahwa Waria yang berperan sebagai pelaku prostitusi yang di razia harus dibina dengan cara rehabilitas paling lama 6 bulan. Peraturan ini dibuat agar Upaya Penal terlaksana, akan tetapi tidak ada peninjauan kembali yang dilakukan oleh Pihak Polsek Cakranegara terhadap Polisi Pamong Praja dan begitu pula pula Polisi Pamong praja tidak melaksanakan aturannya.

### **Kendala Polisi dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Waria di Wilayah Pasar Beras Cakranegara**

Dalam melaksanakan tugasnya pihak Polsek Cakranegara sudah melakukan berbagai macam upaya dalam penanggulangan praktik prostitusi di wilayah Pasar Beras Cakranegara. Namun dalam pelaksanaannya pihak Kepolisian Polsek Cakranegara masih belum merasa bahwa kinerjanya sudah sampai di titik maksimal baik dari segi kualitas maupun jangkauannya. Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses penanggulangan praktik prostitusi waria di wilayah Cakranegara.

Adapun kendala yang dihadapi Polsek Cakranegara dalam penanggulangan praktik prostitusi waria ini adalah kendala internal dan eksternal :

## 1. Kendala Internal

Kendala Internal adalah kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian itu sendiri. Adapun kendala internal yang dihadapi oleh Polsek Cakranegara dalam menanggulangi praktik prostitusi waria ini adalah :

### a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Penegak hukum disini pihak yang secara langsung dan tidak langsung berperan di bidang penegakkan. Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk dan menegakkan hukum. Kurangnya kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak lainnya seperti Polsek Cakranegara dengan satuan Polisi Pamong Praja serta dengan pihak Panti Sosial Karya wanita. bapak Aipt Andri Prasetya mengatakan bahwa biasanya untuk menambah personil pihak Polsek Cakranegara meminta bantuan kepada pihak Polresta Mataram akan tetapi karena ini razia yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja maka dari itu pihak polsek cakranegara bekerjasama dengan pihak Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya pada kegiatan patroli pihak polsek cakranegara sangat sulit untuk mengamankan waria, dikarenakan pada dasarnya waria ini seorang laki-laki yang memiliki kecepatan dan tenaga yang kuat yang dimana pada saat patroli maka akan terjadi kejar-kejaran. Pihak kepolisian lebih mudah mengamankan PSK wanita daripada Pria, Karena pria ini kalau sudah lari dan bersembunyi susah di tangkap. Apalagi waktu yang kurang pas, pada saat mobil patroli lewat mereka para waria sudah berlarian dulu. Jadi disini waria yang mangkal susah untuk ditangkap langsung.

## 2. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal adalah kendala yang dihadapi dari luar pihak kepolisian itu sendiri. Adapun kendala eksternal yang dihadapi oleh Polsek Cakranegara dalam menanggulangi praktik prostitusi waria ini adalah

### a. Faktor Masyarakat

Kendala yang dihadapi oleh Polsek Cakranegara salah satunya adalah faktor masyarakat. Masyarakat merasa bahwa dengan kehadiran para waria ini membuat norma dan pandangan masyarakat sekitar Cakranegara menjadi tercemar dan tidak enak untuk dipandang. Masyarakat mengakui bahwa dengan adanya kehadiran kelompok waria ini sangat meresahkan dan mengganggu serta memberikan efek yang negatif pada wilayah tersebut. Akan tetapi masyarakat ini lebih bersifat cuek.

Dengan demikian tidak adanya pengaduan atau pelaporan kepada pihak yang berwenang. Mereka merasa berat untuk melakukan pengaduan dan merasa repot jika harus melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang, dalam hal ini masyarakat terkesan membiarkan tindakan prostitusi yang dilakukan waria di wilayahnya tersebut.

### b. Faktor Sarana

Adanya Faktor sarana yakni tempat para waria dengan kelompoknya berkumpul untuk melaksanakan transaksi prostitusi sangat mendukung. Yang dimana sebelumnya di gang Pasar Beras yang berada di gang yang sangat gelap tanpa ada lampu yang menyoroti jalanan dapat mempermudah aksi para waria dalam melakukan aksinya, selanjutnya di pasar cakranegera yang merupakan di depan jalan raya besar Cakranegara kelompok waria seolah-olah sedang



berkumpul bersama atau duduk seperti biasanya tanpa di ketahui bahwa mereka sedang menjajakan dirinya untuk mencari pelanggan

c. Faktor Budaya

Munculnya budaya kebarat-baratan ke Indonesia yang menyebabkan globalisasi berkembang secara pesat sesuai dengan perilaku dan tingkah masyarakat kebarat-baratan. Yang dimana pelanggaran ini dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh anggota waria yang tidak diakui identitasnya di Indonesia. Pawa waria yang mengikuti gaya kebarat-baratan selalu mengedepankan kata open minded padahal apa yang dilakukan tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial bangsa Indonesia.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :1. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Cakranegara dalam menanggulangi praktik prostitusi waria di wilayah Pasar Beras Cakranegara ada 3 Upaya, Upaya Pre-emptif yang dilakukan Oleh Pihak Polsek Cakranegara adalah melakukan sosialisasi berupa nilai-nilai moral dan keagamaan;Upaya Preventif, yang dilakukan oleh pihak Polsek Cakranegara dengan melakukan patroli tiap malam untuk mencegah adanya kelompok waria yang mangkal dan menjajakan diri di wilayah Pasar cakranegara; dan Upaya Represif yang dilakukan Polsek cakranegara dan satuan Polisi Pamong Praja menangkap 5 waria yang menjajakan dirinya dan dapat dikenakan Sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 yakni diberi pembinaan dan rehabilitasi selama maksimal 6 bulan. Akan tetapi dalam bukti konkritnya pihak Polsek cakranegara dan Polisi pamong Praja tidak menerapkan sanksi tersebut dan waria yang tertangkap dilepaskan begitu saja.2. Kendala-kendala yang dihadapi Polsek Cakranegara dalam penanggulangan praktik prostitusi waria, Faktor Internal yang berupa faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang berupa Faktor Penegak Hukum, kurangnya kerja sama antara penegak hukum, susahny membedakan mana waria yang sedang menjajakan diri atau waria yang hanya duduk bersama temannya; Faktor Eksternal berupa Faktor masyarakat pengaduan dari masyarakat kepada pihak berwenang . Faktor saranayang mendukung bagi para kelompok waria untuk menjajakan diri dalam melaksanakan transaksi prostitusi dan Faktor budaya, munculnya budaya kebarat-baratan yang menyebabkan para kelompok waria mengikuti budaya tersebut.

**Saran**

Bagi polsek cakranegara :

Bagi pihak penegak hukum Polsek Cakranegara dan Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih ditingkatkan kembali kinerja agar lebih disiplin terutama pada saat melakukan patroli dan razia diharapkan agar pihak Polsek Cakranegara dapat memberikan sanksi ringan kepada waria yang sudah jelas ditangkap karena telah melanggar aturan yang telah ditetapkan, sehingga selanjutnya dapat diberikan sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram.

Bagi pihak terkait lainnya :

Bagi pihak yang berkaitan seperti Polisi, Polisi Pamong Praja, Tokoh agama dan masyarakat setempat untuk lebih berpartisipasi dalam mengamankan aksi para waria serta meningkatkan SDM pihak kepolisian yang berupa kerjasama antara pihak Kepolisian dan Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti dan menerapkan sanksi secara tegas pelanggaran prostitusi waria ini sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang sudah ada. Serta dapat memberikan rehabilitasi berupa pelatihan/pembekalan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Ardiansyah, *Waria Dalam Perspektif Hukum Islam*, Istislah Vol VI No.1 Januari 2013

Boellstorff, Tom, "Playing back the nation: Waria, Indonesian Transvestites," *Cultural Anthropology*, vol. 19, no. 2, pp. 159-195, (2004).

Drs. Adami Chazawi, S.H, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Fardi Prabowo Jati, *Pengakuan Identitas Waria Di Indonesia, Masalah-masalah Hukum* Jilid 50 N0.3, (Yogyakarta, Juli 2021), hlm 262

### Undang-Undang

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Wayan Tinggal, Kepala Lingkungan Pasar Beras, Cakranegara 25 Februari 2023

Hasil wawancara dengan Bapak I Kadek Arya Diantara sebagai Kanit Reskrim Polsek Cakranegara, Cakranegara 25 Februari 2023

Hasil wawancara dengan bapak Kompol Moh.Nasrullah, SIK sebagai Kepala Kapolsek Cakranegara, Cakranegara 25 Februari 2023

Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Andri Prasetya, sebagai anggota Unit Reskrim Polsek Cakranegara, Cakranegara 25 Februari 2023